

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 105 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, perlu dilaksanakan Penyederhanaan Birokrasi melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2021 Nomor 546);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala;
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Kuala;
9. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Badan Daerah adalah Badan-Badan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala yang merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;
12. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Barito Kuala;
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
14. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala;
16. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Barito Kuala;
17. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

BAB II SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1). Susunan Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Badan Daerah; dan
 - f. Kecamatan.
- (2). Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- (3). Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- (4). Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A;

- (5). Dinas Daerah Kabupaten Barito Kuala, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat , Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Pol. PP) dan bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub. Kebakaran);
 - f. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - g. Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
 - h. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - l. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
 - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
 - n. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
 - o. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - r. Dinas Perkebunan dan Peternakan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan dan Peternakan;
 - s. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Perikanan;
 - t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan;

- (6). Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Keuangan;
 - c. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah.
- (7). Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. Kecamatan Tabungane dengan Tipe B;
 - b. Kecamatan Tamban dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Mekarsari dengan Tipe B;
 - d. Kecamatan Anjir Pasar dengan Tipe B;
 - e. Kecamatan Anjir Muara dengan Tipe B;
 - f. Kecamatan Alalak dengan Tipe A;
 1. Kelurahan Handil Bakti
 2. Kelurahan Berangas
 3. Kelurahan Berangas Barat
 - g. Kecamatan Mandastana dengan Tipe B;
 - h. Kecamatan Belawang dengan Tipe B;
 - i. Kecamatan Wanaraya dengan Tipe B;
 - j. Kecamatan Barambai dengan Tipe B;
 - k. Kecamatan Rantau Badauh dengan Tipe B;
 - l. Kecamatan Cerbon dengan Tipe B;
 - m. Kecamatan Bakumpai dengan Tipe B;
 1. Kelurahan Lepas
 - n. Kecamatan Marabahan dengan Tipe B;
 1. Kelurahan Marabahan Kota
 2. Kelurahan Ulu Benteng
 - o. Kecamatan Tabukan dengan Tipe B;
 - p. Kecamatan Kuripan dengan Tipe B;
 - q. Kecamatan Jejangkit dengan Tipe B.

BAB III KEDUDUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau sebutan lainnya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Badan merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan yang bertanggungjawab kepada Camat.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 3. Bagian Hukum
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 2. Bagian Administrasi Pembangunan
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 1. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 2. Bagian Organisasi
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Protokol.
 - d. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan bupati ini.

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Bagian Umum, terdiri dari :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
 3. Subbagian Anggaran
 - b. Bagian Persidangan dan Hukum
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - d. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga Inspektorat

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
- b. Inspektur Pembantu I
- c. Inspektur Pembantu II
- d. Inspektur Pembantu III
- e. Inspektur Pembantu IV
- f. Inspektur Pembantu V
- g. Jabatan Fungsional

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kabupaten terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Dinas Pendidikan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat terdiri dari :
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik PAUD
 - 2. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Pendidikan Masyarakat
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari;
 - 1. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Kurikulum dan Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - d. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama
 - 2. Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Masyarakat
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pendidikan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Sekolah Dasar, Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta Sarana dan Prasarana.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima Dinas Kesehatan

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Perencanaan
 - b. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - d. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, dan Sumber Daya Kesehatan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam Dinas Sosial

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - d. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.

- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Sosial.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Dinas Perhubungan

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 2. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana
 - c. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - 2. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Laut, Sungai dan Penyeberangan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - e. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 17

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.

Bagian Kedelapan
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Tata Lingkungan
 - c. Bidang Konservasi Lingkungan
 - d. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Tata Lingkungan, Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Tata Lingkungan, Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Tata Lingkungan, Konservasi Lingkungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Bagian Kesembilan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - c. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
 - d. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, SIAK dan Pemanfaatan Data.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultur, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari;
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Tanaman Pangan
 - c. Bidang Hortikultura
 - d. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
 - f. Bidang Sumber Daya Pertanian
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - h. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Sumber Daya Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Kesebelas Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Ketahanan Pangan
 - c. Bidang Perikanan Budidaya
 - d. Bidang Perikanan Tangkap
 - e. Unit Pelaksana Teknis
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.

- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Ketersediaan Pangan, dan Pengendalian Distribusi Pangan.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan, Perikanan Budidaya, dan Perikanan Tangkap.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Bagian Keduabelas
Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - c. Bidang Layanan E-Government
 - d. Bidang Statistik dan Persandian
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi, Teknologi Komunikasi dan Informatika, Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketigabelas
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Perpustakaan
 - c. Bidang Kearsipan
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - e. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan dan Kearsipan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Keempatbelas
Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari;
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
 - c. Bidang Perindustrian
 - d. Bidang Perdagangan Dan Kemetrolgian
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Kemetrolgian.

Bagian Kelimabelas Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
 - a. Sekretariat
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
 - c. Bidang Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial
 - d. Bidang Ketransmigrasian
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketransmigrasian.

- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketrasmigrasian.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketrasmigrasian.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja, Perlindungan Kerja dan Hubungan Industrial, dan Ketrasmigrasian.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Keenambelas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 3. Subbagian Keuangan dan Aset
 - b. Bidang Sumber Daya Air
 - c. Bidang Bina Marga
 - d. Bidang Cipta Karya
 - e. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.

- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang dan Bina Konstruksi.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa
 - c. Bidang Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa, Pengembangan Usaha dan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Perkebunan Dan Peternakan

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Perkebunan
 - c. Bidang Produksi Peternakan
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan dan Peternakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perkebunan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Bina Budidaya Perkebunan, Produksi Ternak, dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Perkebunan dan Peternakan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Perumahan
 - c. Bidang Kawasan Permukiman

- d. Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Pertanahan.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Pertanahan.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, Prasarana Sarana Utilitas Umum dan Pertanahan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Penanaman Modal
 - c. Bidang Perizinan Umum
 - d. Bidang Pengendalian
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Penanaman Modal, Perizinan Umum dan Pengendalian.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh satu Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya Dan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pemuda dan Olahraga
 - c. Bidang Kebudayaan
 - d. Bidang Pariwisata
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pengendalian Penduduk
 - c. Bidang Keluarga Berencana
 - d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.

- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan anak.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhtiga
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 48

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, terdiri dari :
 - 1. Seksi Operasi Pengendalian dan Pengembangan Personil
 - 2. Seksi Kerjasama dan Kesamaptaan
 - c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Penyidikan dan Penindakan
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat
 - 2. Seksi Bina Kelembagaan Kemasyarakatan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, Penegakkan Produk Hukum Daerah, dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhempat
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Evaluasi dan Pengendalian
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional, dan
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pengendalian, dan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- a. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhlima
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari ;
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Analisis Keuangan Daerah
 - 2. Subbidang Penyusunan dan Pengendalian Anggaran
 - c. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Belanja dan Pembiayaan
 - 2. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah
 - d. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pembukuan
 - 2. Subbidang Pelaporan
 - e. Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
 - 2. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - g. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan aset daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhenam
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai
 - c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian
 - d. Bidang Mutasi Pegawai
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 55

- (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya.

- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, bidang pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluhtujuh
Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, keuangan, dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Pengembangan dan Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pengembangan
 - 2. Subbidang Pelayanan
 - c. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Penagihan
 - 2. Subbidang Pemeriksaan
 - d. Bidang Pengendalian, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pembukuan Dan Pelaporan
 - 2. Subbidang Evaluasi Dan Pengendalian
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

- (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pelayanan, penagihan, pemeriksaan dan pengendalian sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh delapan
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
 - c. Bidang Politik Dalam Negeri, Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah
 - f. Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan kesatuan bangsa dan politik untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional kepada seluruh perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pelaksanaan tugas di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua puluh sembilan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris.
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - e. jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, penyediaan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - b. Pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ;
 - c. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat bencana dan penyediaan logistik ;
 - d. Pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ;
 - e. Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan.

Bagian Ketiga puluh
Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1
Kecamatan
Pasal 62

- (1) Susunan organisasi kecamatan tipe A terdiri dari :
 - a. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Pemerintahan.
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Seksi Pelayanan.
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi kecamatan tipe B terdiri dari :
 - a. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Seksi Pemerintahan.
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - f. Jabatan Fungsional
- (3) Bagan struktur organisasi kecamatan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan.
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (3) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Paragraf 2
Kelurahan

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi kelurahan terdiri dari :
- Sekretariat Kelurahan.
 - Seksi Pemerintahan.
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan.
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
 - Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi kelurahan sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

Kelurahan mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- Melaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 66

- Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- Jumlah JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- Jenis dan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
STAF AHLI
Pasal 67

- Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli, yang terdiri dari :

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
 - (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
 - (4) Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 68

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

Pasal 69

- (1) Pejabat Administrasi yang mengalami penyetaraan jabatan dapat diberikan tugas tambahan menjadi koordinator atau sub koordinator untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

- (1) Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukannya pelantikan pejabat struktural berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian Tugas masing-masing Perangkat Daerah lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala 17 Tahun 2010 Nomor 17, tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 17).
- b. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 46).
- c. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Bderita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47).
- d. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 47).
- e. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 35).
- f. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 67).

- g. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 101).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 105